



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Pasar merupakan salah satu bagian dari sarana perekonomian Daerah yang diselenggarakan dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan pasar selain sebagai sarana bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional serta memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah.
7. Koordinator Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau BUMD, dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar.
9. Pasar Rakyat Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan, kelompok perorangan atau badan yang telah mendapat izin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pasar Sementara adalah Pasar Rakyat yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.

11. Surat Keterangan Pemakaian Tempat yang selanjutnya disingkat SKPT adalah surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Dinas atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan untuk menempati kios, los dan pelataran, kecuali bagi pedagang tumpahan dan musiman.
12. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
13. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan/badan yang terletak di pasar.
14. Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan teratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
15. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari pasar di luar bangunan pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Pemanfaatan Pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.
18. Zonasi Jenis Jualan adalah pembagian/pemisahan tempat berjualan berdasarkan jenis sesuai dengan peruntukannya serta kondisi dan potensi agar dapat diciptakan perlakuan pengelolaan yang tepat, efektif dan efisien.
19. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.

21. Pedagang adalah orang/badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di wilayah pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang ditetapkan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
23. Surat Izin Pemegang Tempat yang selanjutnya disingkat SIPT adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/jualan/berdagang secara tetap di pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah badan usaha milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang ketenagalistrikan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran; dan
- h. persaingan sehat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk:

- a. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan tertib;
- c. memberikan perlindungan dan penataan Pasar; dan
- d. pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat;
- b. Pengelolaan Pasar Rakyat;
- c. pembangunan/revitalisasi dan pemeliharaan pasar rakyat;
- d. perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB III

JENIS DAN KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Jenis Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat Daerah;
 - b. Pasar Rakyat Swasta; dan
 - c. Pasar Rakyat Desa.
- (2) Pasar Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola Pemerintah Daerah, dan BUMD.
- (3) Pasar Rakyat Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pasar yang ditata, dibangun oleh perorangan, kelompok perorangan atau badan.

- (4) Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola Pemerintah Desa, dan badan usaha milik desa.

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
- a. Kios;
 - b. Los; dan
 - c. Pelataran.
- (2) Kios, Los, dan Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dalam Pasar Rakyat dapat dimanfaatkan oleh:
- a. pedagang kecil dan menengah;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. usaha mikro kecil dan menengah.
- (3) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kios kelas 1;
 - b. kios kelas 2;
 - c. kios kelas 3;
 - d. kios kelas 4;
 - e. kios kelas 5;
 - f. kios kelas 6; dan
 - g. kios kelas 7.
- (4) Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. los kelas 1;
 - b. los kelas 2; dan
 - c. los kelas 3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Kios, Los, dan Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan mengenai penetapan Kios dan Los sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat, terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. gambar;
 - b. status tanah; dan
 - c. batas lokasi pasar.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pasar Sementara selain klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penetapan Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan ketentuan umum zonasi.
- (3) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila:
 - a. terjadi revitalisasi atau renovasi terhadap bangunan utama Pasar Rakyat; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam yang mengakibatkan bangunan pasar tidak dapat dipergunakan/difungsikan.
- (4) Kriteria Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. berada di lokasi yang sifatnya sementara;
 - b. berada di lokasi yang mendapat persetujuan dan/atau izin dari Bupati;
 - c. waktu operasional bersifat sementara;
 - d. memiliki akses jalan menuju pasar; dan
 - e. bangunan disesuaikan dengan kebutuhan Pasar Sementara.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Fasilitas Pasar Rakyat

Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 10

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kios;
 - b. los; dan
 - c. pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara.
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih;
 - m. instalasi listrik; dan
 - n. kotak pengaduan.

Bagian Kedua
Pasar Rakyat Daerah
Paragraf 1

Pengelolaan dan Pemanfaatan Pasar Rakyat Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat Daerah selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan oleh BUMD.
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan Pasar Rakyat Daerah yang dilaksanakan oleh BUMD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Pasar Rakyat Daerah berupa Kios, Los, dan Pelataran dilaksanakan dengan cara disewakan.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek retribusi pelayanan Pasar.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Pasar Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat Daerah.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sarana:
 - a. sosialisasi;
 - b. informasi;
 - c. pendidikan; dan
 - d. pelatihan,bagi pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dinas mengatur penggunaan fasilitas utama Pasar Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
- (2) Koordinator Pasar Rakyat Daerah atas nama Kepala Dinas mengatur penggunaan fasilitas utama Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.

- (3) Pengaturan penggunaan fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
- (4) Setiap pedagang dalam menggunakan fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi dan operasional untuk tata penempatan di Pasar Rakyat Daerah.
- (5) Setiap Pedagang hanya diperbolehkan menggunakan tempat berdagang, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) Kios atau 1 (satu) Los;
 - b. 2 (dua) Los; atau
 - c. 1 (satu) Kios dan 1 (satu) Los, tempat berdagang dalam satu Pasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

SKPT

Pasal 15

- (1) Pedagang wajib memiliki SKPT untuk menggunakan fasilitas utama Pasar Rakyat Daerah.
- (2) SKPT sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup;
 - d. tidak melakukan kegiatan usaha/berjualan paling lama 2 (dua) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan; dan/atau
 - e. tidak membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan hak penempatan kepada Pedagang yang memperoleh fasilitas Pasar Rakyat untuk berdagang di dalam pasar atau di tempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan mengikuti aturan penempatan sesuai Zonasi Jenis Jualan.
- (2) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan.
- (3) Untuk mendapatkan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- (4) Selain SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pedagang juga diberikan surat kartu tanda pengenal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan SKPT dan surat kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berakhir apabila pemegang SKPT:
 - a. mengundurkan diri; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. pernyataan pengunduran diri secara tertulis; dan/atau;
 - b. tidak menggunakan tempat paling lama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan ke Dinas.
- (3) Dalam hal pemegang SKPT meninggal dunia, ahli waris pemegang SKPT dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pewaris meninggal dunia mengajukan permohonan pergantian SKPT.
- (4) Pergantian SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah domisili terakhir pewaris.
- (5) Jangka waktu SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sesuai dengan masa berlaku pemegang SKPT yang meninggal dunia.
- (6) Apabila permohonan pergantian SKPT tidak diajukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas dapat mengalihkan kepada pedagang lain.

Paragraf 3
Operasional Pasar Rakyat Daerah

Pasal 18

- (1) Operasional pengelolaan Pasar Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Koordinator Pasar Rakyat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Koordinator Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib:
 - a. menjaga ketertiban Pasar;
 - b. menjaga keamanan Pasar;
 - c. menjaga kebersihan Pasar; dan
 - d. melakukan pemungutan Retribusi Pasar.
- (2) Koordinator Pasar dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani Pengelolaan Pasar.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan hari dan waktu operasional Pasar Rakyat Daerah.
- (2) Penetapan hari dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pasar Rakyat Swasta

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang membangun dan mengelola Pasar Rakyat Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin pengelolaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pasar Rakyat Swasta dan pemberian izin pengelolaan Pasar Rakyat Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pembinaan Pasar Rakyat Swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pasar Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pasar Rakyat Desa
Pasal 23

- (1) Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c didirikan, dimiliki, dikuasai dengan status hak dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Pasar Tumpah/Pasar Kaget/Pasar Musiman
Pasal 24

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Pasar Tumpah/Pasar Kaget/Pasar Musiman harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi wilayah tempat berlangsungnya pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasar Tumpah/Pasar Kaget/Pasar Musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBANGUNAN/REVITALISASI DAN PEMELIHARAAN
PASAR RAKYAT
Bagian Kesatu
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

Pasal 25

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat meliputi:
 - a. pembangunan bangunan baru; dan/atau
 - b. revitalisasi bangunan yang sudah ada.
- (2) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus:
 - a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
 - c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;

- d. berpedoman pada standar nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat; dan
 - e. berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
- a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial, dan/atau kebakaran.

Pasal 26

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
- a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling rendah berupa:
- a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar Purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya perbaikan manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dengan berpedoman kepada:

- a. Standar Nasional Indonesia untuk Pasar Rakyat atau perubahannya;
 - b. upaya peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat;
 - c. upaya pemberdayaan pelaku usaha perdagangan;
 - d. upaya penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat; dan
 - e. upaya penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya.
- (4) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan Pasar Rakyat, melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:
- a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat promosi dan pertunjukan budaya; dan
 - d. pembinaan terhadap pedagang kaki lima.

Pasal 27

Dalam hal Pihak ketiga/swasta membangun kios dan los pada Pasar Rakyat, Pihak ketiga/swasta tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah terhadap kios dan los yang dibongkar sebagai dampak dari pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Pasar Rakyat

Pasal 28

- (1) Pengelola Pasar Rakyat melakukan pemeliharaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perbaikan prasarana dan sarana pasar dan pemeliharaan kebersihan;
 - b. keamanan; dan
 - c. ketertiban pasar.
- (3) Pemeliharaan Pasar Rakyat selain dilakukan oleh pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula oleh peran serta dan/atau swadaya Pedagang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan Pasar Rakyat.
- (2) Perlindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi;
 - b. pedagang;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. konsumen.
- (3) Perlindungan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha; dan
 - c. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan/modern.

- (4) Perlindungan Pasar Rakyat terhadap pedagang, dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pencahayaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas; dan/atau
 - d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.
- (5) Perlindungan Pasar Rakyat terhadap konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk:
- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
 - c. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik-turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
 - d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas; dan/atau
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area pasar.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 30

Pemberdayaan Pasar Rakyat terhadap pedagang dan pelaku usaha dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;

- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang Pasar Rakyat; dan
- d. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 31

Pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat berhak:

- a. menggunakan fasilitas utama Pasar Rakyat sesuai dengan haknya;
- b. melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 32

Pedagang yang menggunakan Fasilitas Utama Pasar Rakyat wajib:

- a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- b. mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
- c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
- d. memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
- f. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 33

- (1) Pedagang yang telah mendapatkan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilarang:
 - a. menjual, menyewakan; dan/atau memindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain, tanpa izin Kepala Dinas; dan
 - b. menggunakan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) tempat dalam satu pasar.
- (2) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan SKPT.
- (3) Pencabutan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberikan:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis dari Kepala Dinas.
- (4) Apabila pemegang SKPT belum mengosongkan tempat berjualan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa.

Pasal 34

- (1) Pedagang yang menggunakan Pasar Rakyat dilarang:
 - a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
 - b. mengotori tempat/bangunan pasar atau barang investaris pasar;
 - c. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. mengalihkan hak atas tempat/bangunan pasar kepada pihak lain;
 - e. membangun tempat berjualan ditempat selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - f. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan tempat berjualan yang sudah ada;

- g. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- h. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
- i. mengosongkan atau menelantarkan tempat berjualan yang sudah ada;
- j. melakukan bongkar muat barang dagangan tidak pada tempatnya;
- k. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam izin;
- l. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
- m. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
- n. menjual barang dagangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia; dan
- o. menambah jaringan listrik tanpa izin PLN, dilaksanakan bukan oleh petugas teknis yang berwenang menangani atau dilaksanakan tidak sesuai standar PLN.

Pasal 35

Setiap Orang di dalam Pasar dilarang:

- a. menempatkan atau menggunakan dan/ atau alat pengangkut barang yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. bertempat tinggal di dalam Pasar;
- c. berada di dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
- d. masuk ke dalam Pasar dalam keadaan mabuk;
- e. mengotori halaman, Kios, bangunan, dan peralatan serta barang inventaris Pasar;
- f. dengan sengaja merusak bangunan Pasar yang mengakibatkan rusak berat;
- g. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
- h. melakukan aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam Pasar.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. BUMD;
- c. koperasi;
- d. swasta; dan/atau
- e. lain-lain pendapatan daerah yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan kompetensi pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Dinas dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap Orang/Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf h dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian kegiatan.
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan sementara izin; dan
 - g. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Penyidik polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pelanggaran Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Pengelolaan Pasar Rakyat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - f. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana di bidang pelanggaran Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan atau
 - i. menghentikan penyidikan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf n dan huruf o dan Pasal 35 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 43

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Semua izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Daerah dalam Bidang Pengelolaa Pasar masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.
- (2) SIPT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya.
- (3) SIPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar harus dimaknai sebagai SKPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Kios dan los yang dibangun oleh pihak ketiga/swasta sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah wajib meninjau kembali dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pasar investasi yang dibangun oleh pihak ketiga/swasta pada aset Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka diambil alih atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah apabila pihak ketiga/swasta tidak dapat memperlihatkan kontrak/perjanjian kerja sama.
- (6) Pasar investasi yang hak pengelolaannya telah menjadi tanggung jawab atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka antara Pedagang dan Pemerintah Daerah wajib melakukan kesepakatan baru terhadap keberlangsungan pengelolaan dalam pasar investasi tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 18 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat wajib di jaga kelestarian baik secara fungsi maupun manfaat yang ditimbulkan. Ciri khas pasar yang terbuka untuk aktifitas ekonomi menjadikan pasar sebagai tempat strategis untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari. Keberadaan pasar sebagai potensi ekonomi dan sumber pendapatan pemerintah daerah bila dikelola secara profesional oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas berkewajiban untuk mengatur dan mengelolah potensi pasar melalui pola manajemen yang tepat, proaktif dan produktif demi kepentingan bersama.

Pemenuhan kepentingan pengelolaan terhadap pasar dengan potensi yang dimiliki, diperlukan adanya pengaturan yang mampu menjangkau setiap kepentingan pelaku pasar sehingga masyarakat memperoleh kepastian rasa aman dalam beraktifitas.

Pengelolaan Pasar Rakyat, bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan tertib, memberikan perlindungan dan penataan penataan Pasar; dan pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya. Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan, kemitraan, ketertiban dan kepastian hukum, kelestarian lingkungan, kejujuran, dan persaingan sehat.

Pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat, meliputi jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat, Pengelolaan Pasar Rakyat, pembangunan/revitalisasi dan pemeliharaan pasar rakyat, perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, hak dan kewajiban, larangan, pembiayaan; dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanusiaan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas keadilan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas kesamaan kedudukan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas kemitraan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas kelestarian lingkungan” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas kejujuran usaha” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas persaingan sehat” adalah asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penentuan Klasifikasi kelas kios berdasarkan tipe pasar, hari pasar, nilai strategis, luas, dan golongan jenis dagangan.

Ayat (4)

Penentuan Klasifikasi kelas los berdasarkan tipe pasar, hari pasar, nilai strategis, luas, dan golongan jenis dagangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 155